



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :19/G/2021/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

M. JUFRI BADUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat

Tinggal Dusun Yilantala, Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. SUBARKAH KOMENDANGI, S.H.;
2. FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.;
3. HIDAYAT D. HASAN, S.H.;
4. KRISDIANTO PRANOTO, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor **KOMENDANGI**

AND PARTNERS, Beralamat Kantor di Jalan Ayuba Yusuf Perumahan Griya Sultana II Blok G7, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik / e-mail : subarkahkomendangi@gmail.com.,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI GORONTALO, tempat kedudukan Jalan Rauf Mo'o No. 357 Kecamatan

Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **PATTA AGUNG, S.H.;**
2. **ISMAIL PELU, S.H.;**
3. **DR. RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., CLA.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Beralamat Kantor di Jalan Kol Rauf Mo'o

Halaman 1 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 357 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik / e-mail :
ramdhankasim@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 10/PUSBANKUM/VII/2021 tanggal 30 Juli
2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

NOLDIANTO HONGI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun
Yilantala, Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Kepala Desa
Motilango;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama:

1. **DJUFRI BUNA, S.H., M.H.**;
2. **BARENS, S.H., M.H.**;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat (BPHAM),
beralamat Kantor di Jalan Simon P.H Lipoeto, Kelurahan
Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, domisili elektronik / e-mail :
djufribun46@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 04/SK.PTUN.02/VIII/2021 tanggal 3
Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :
19/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 16 Juli 2021, tentang Lolos Dismissal
Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :
19/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :
19/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 16 Juli 2021, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 19/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 16 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 3 Agustus 2021, Nomor : 19/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi, Tanggal 6 Agustus 2021, yang diajukan oleh M. JUFRI BADUDIN;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 19 Agustus 2021;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO. tanggal 16 Juli 2021, yang diperbaiki pada tanggal 3 Agustus 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021.**;

II. DASAR-DASAR GUGATAN

A. OBJEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

- 1) Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat*

Halaman 3 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”

- Konkrit artinya: obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa yang menjadi konkrit adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni: Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021;

- Individual artinya: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan secara umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;

- Final artinya: sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan demikian lahirnya obyek sengketa, telah mengesahkan dan mengangkat Noldiyanto Hongi sebagai Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

2) Bahwa didalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan:

Pasal 1 angkat (3): Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

Pasal 1 angka (4): Bupati adalah Bupati Gorontalo;

Bahwa keputusan a quo adalah merupakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo yang bersifat tertulis dan benar-benar telah diterbitkan dengan alasan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Surat

Halaman 4 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo
Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

- 3) Bahwa Keputusan a quo yakni mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Noldiyanto Hongi, dimana keputusan dimaksud bersifat final dan mengikat.
- 4) Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa 'Keberatan' kepada Bupati Gorontalo atas terbitnya obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:
Pasal 75 ayat (1): Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
Pasal 75 ayat (2): Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Keberatan; b. Banding
Pasal 75 ayat (3): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang ini; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar
Pasal 75 ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
Pasal 75 ayat (5): Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
- 5) Bahwa oleh karena 'Keberatan' yang diajukan Penggugat kepada Tergugat mendapat tanggapan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021, Penggugat mengajukan banding administratif ke Gubernur Gorontalo pada tanggal 25 Juni 2021. Namun Gubernur Gorontalo tidak memberikan tanggapan atas banding administratif Penggugat, maka dari itu Gugatan a quo sudah patut dan sepatasnya diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Halaman 5 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat"

B. KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, menyebutkan:
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*
- 2) Bahwa penggugat adalah salah satu "Peserta Calon" Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tahun 2021 sekaligus sebagai "Calon Kepala Desa Terpilih" periode 2021-2027 Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo berdasarkan Formulir-X/A Berita Acara Penetapan Calon Terpilih
- 3) Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sebelumnya Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun Keputusan tersebut kemudian dianulir dan dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo karena adanya gugatan/laporan yang diajukan oleh salah satu Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa yang lain atas nama Noldiyanto Hongi;
- 4) Bahwa materi gugatan/laporan yang diajukan oleh Noldiyanto Hongi saat itu ke Komisi Pemilihan Kepala Desa hanyalah



mengenai adanya dugaan “Pelanggaran Pemilihan” yang dilakukan oleh Penggugat;

- 5) Bahwa Gugatan/Laporan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa tersebut diajukan setelah selesainya rekapitulasi perolehan suara TPS dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mootilago Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang menetapkan M. Jufri Badudin selaku Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih
- 6) Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:
Pasal 181 ayat (2): Laporan Pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan wajib diproses dan telah memperoleh putusan dari Komisi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak laporan dicatat dalam buku register;
Pasal 187 ayat (2): Keputusan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat;
- 7) Bahwa atas adanya pemberitahuan/penyampaian salinan keputusan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa kepada Tergugat maka Tergugat kemudian menerbitkan obyek sengketa;
- 8) Bahwa dengan demikian maka Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan “Keputusan” berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata karena kepentingannya dirugikan;
- 9) Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut telah menimbulkan gejala berupa penolakan warga masyarakat setempat. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan sewaktu-waktu dapat memicu kerawanan dan gangguan terhadap kantibmas di desa tersebut;
- 10) Bahwa adanya rangkaian tindakan dan keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa inilah yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena sebelumnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa



Kabupaten Gorontalo, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- 1) Bahwa mengenai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari batas waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat mengetahui informasi melalui Whatsapp adanya objek sengketa tanggal 26 Mei 2021 atas penyampaian dari Angki Mantida, selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 08 Juni 2021 yang diterima oleh Salma Tirajoh Plt Kabag Umum.
- 3) Bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas surat keberatan Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permintaan Penggugat karena penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 394/17/IV/2021 tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo serta pelantikan Kepala Desa Motilango telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan Tanggapan atas surat keberatan tersebut, maka Penggugat melakukan banding administratif ke Gubernur Gorontalo dengan mengirimkan surat banding administratif pada tanggal 25 Juni 2021 yang diterima oleh sdr. Lukiyawan di Biro Umum Pemprov Gorontalo
- 5) Bahwa tidak ada tanggapan atas Banding Administratif dari Gubernur Gorontalo maka selanjutnya sangat beralasan hukum



jika Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

- 6) Dengan demikian Gugatan perkara a quo dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 7) Bahwa tenggang waktu, untuk mengajukan Gugatan adalah dihitung secara kasuistik yakni sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan.

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021, Calon Kepala desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang memenuhi syarat calon sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berjumlah 5 orang Calon Kepala Desa yakni :

No. Urut	NAMA CALON
1.	Noldianto Hongi
2.	Abdul Fathan Ali, S.Kom
3.	Yanti H. Napu, S.Pd
4.	Zulkifli Tohiya
5.	M. Jufri Badudin

3. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Motilango Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni 356 suara sebagaimana rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Kepala Desa yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa Motilango dengan jumlah



perolehan suara masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut :

NAMA CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
M. Jufri Badudin	356
Noldianto Hongi	341
Abdul Fathan Ali, S.Kom	321
Zulkifli Tohiya	247
Yanti H. Napu, S.Pd	152

4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dilaksanakan sesuai jadwal/tahapan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 28 ayat (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di tingkat Desa sesuai tahapan Pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - d. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman yang dibuat Komisi Pemilihan;
 - g. Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;



- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon terpilih;
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa seluruh berkas/dokumen persyaratan administrasi pemenuhan bakal calon yang dimasukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang ditentukan, sehingga berkas/dokumen persyaratan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44
6. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai calon yang telah memenuhi persyaratan maka selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam:
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 53:
 - Ayat (1): Kampanye dilaksanakan selama 11 (sebelas) Hari dan berakhir 1 (satu) Hari sebelum masa tenang
 - Ayat (2): Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab
 - Ayat (3): Dalam melaksanakan Kampanye, Calon dapat membentuk pelaksana Kampanye
 - Ayat (4): Anggota pelaksana Kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersama tentang bersedia menjadi pelaksana kampanye dan menaati ketentuan Pemilihan yang bermaterai cukup
 - Ayat (5): calon menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan



dan Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon

- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020
Pasal 55:

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Tatap muka;
 - b. Pertemuan terbatas;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; atau
 - f. Debat calon
7. Bahwa oleh karena seluruh jadwal tahapan Pemilihan telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sesuai ketentuan yang berlaku maka kelima calon kepala desa pun telah mentaati dan mengikuti seluruh tahapan pemilihan secara tertib, aman, dan terkendali sehingga asas LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada saat sebelum pelaksanaan kampanye, saat pelaksanaan kampanye, maupun setelah pelaksanaan kampanye tidak ada Gugatan/Keberatan/Laporan tentang adanya pelanggaran pemilihan termasuk pelanggaran kampanye;
8. Bahwa Penggugat mendapatkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 356 suara yang dituangkan dalam Formulir-IX/G Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara TPS, kemudian oleh Panitia Pemilihan Desa Motilango Kecamatan Tibawa menetapkan sdr. M. Jufri Badudin sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Motilango yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir-X/A Berita Acara Penetapan Calon Terpilih tanggal 25 Maret 2021;
9. Bahwa adanya Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Penggugat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Terpilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Motilango, dapat dikategorikan sebagai bentuk Pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan kepala Daerah/Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, karena tidak menjalankan Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya, bahkan Tergugat telah pula melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 58 dan melanggar kewajiban kepala daerah pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana sangat Nampak dan jelas Tergugat hanya berlindung dibalik lahirnya Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo. Padahal dalam Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 ada Kewajiban Komisi Pemilihan untuk melaporkan kepada Bupati setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebelum komisi pemilihan menjatuhkan keputusannya. Sehingga lahirnya objek sengketa oleh Tergugat adalah bentuk pelanggaran menjadi tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum;
11. Bahwa jika mencermati hasil Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo atas adanya "Gugatan Pelanggaran Pemilihan" yang melahirkan Keputusan Nomor: 36/PTS/KP-PILKADES/4/2021 tanggal 18 April 2021, maka sangat jelas terlihat pelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan;
12. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat merujuk pada keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/PTS/KP-PILKADES/4/2021 tanggal 18 April 2021 tanggal 18 April 2021 yang berawal dari laporan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor sdr. Noldiyanto Hongi pada tanggal 27 Maret 2021 dengan Terlapor I sdr. Fraitno Mantida alias Angki Mantida, Terlapor II sdri. Marni Olii, Terlapor III sdr. Alex Musalam yang pada pokok laporannya menyatakan adanya pembagian sembako kepada masyarakat desa Motilango yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II, serta adanya unsur pembiaran yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



TERLAPOR III selaku Pengawas Pemilihan, sehingga pelapor meminta kepada Komisi Pemilihan untuk diberikan sanksi pembatalan kepada Penggugat sebagai calon terpilih dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Pasal 176 huruf b dan meminta untuk menetapkan pelapor yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih. Serta Komisi Pemilihan berkesimpulan Terlapor I dan Terlapor II melanggar ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sdr. Novrianto Lihawa melanggar ketentuan Pasal 170 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2020;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pelapor diduga disadari akibat PENGUGAT memperoleh suara terbanyak sejumlah 356 suara mengungguli Pelapor yang berada diposisi terbanyak kedua berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf b,c,e Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 *"Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan atau laporan perselisihan hasil pemilihan ditindaklanjuti, komisi pemilihan melakukan klarifikasi permasalahan dengan cara: b.meminta keterangan dari terlapor; c.meminta keterangan dari pihak terkait lainnya; e.meminta keterangan saksi;dan/atau"*;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo tidak memenuhi syarat materiil dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 36/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 18 April 2021 karena tidak melakukan klarifikasi secara menyeluruh kepada saksi-saksi yang keterangannya dianggap perlu dimana Komisi Pemilihan tidak pernah meminta keterangan terhadap saksi-saksi penerima bantuan sembako yang dibagikan oleh Terlapor I, II, dan sdr. Yunangsi Amuntu. Tidak pernah meminta keterangan Terlapor III sdr. Alex Musalam selaku Pengawas Pemilihan, Tidak pernah meminta keterangan sdr. Novrianto Lihawa terkait Perbuatan menjanjikan uang kepada pemilih selain itu juga Komisi Pemilihan tidak pernah meminta keterangan kepada Penggugat



selaku orang yang kepentingan hukumnya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

16. Bahwa terkait penyaluran bantuan sembako yang dilakukan oleh TERLAPOR I, II, dan sdri. Yunangsi Amuntu kepada masyarakat pada tanggal 24 Januari 2021 tidak dapat dikatakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebab pemberian bantuan yang dilakukan oleh TERLAPOR I, II, dan sdri. Yunangsi Amuntu dilakukan secara sukarela melihat kondisi masyarakat yang kurang mampu dan anggaran tersebut bersumber dari anggaran pribadi sdri. Yunangsi Amuntu yang tidak ada kaitan erat untuk memenangkan salah satu calon kepala desa Motilango, bahkan bantuan itu diberikan sebelum adanya penetapan calon kepala desa Motilango. Maka secara terang dan jelas perbuatan TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
17. Bahwa laporan yang dilaporkan hanya berkaitan dengan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan sdri. Yunangsi Amuntu. Namun oleh Komisi Pemilihan yang diperiksa dan dinyatakan terbukti adalah peristiwa lain yang tidak ada kaitannya dengan laporan dari Pelapor sdr. Noldiyanto Hongi. Sehingga Komisi Pemilihan diduga secara sengaja mencari-cari kesalahan dari PENGUGAT selaku Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Terpilih;
18. Bahwa selain itu juga Komisi Pemilihan tidak meminta klarifikasi kepada saudara Novrianto Lihawa terkait dugaan perbuatan menjanjikan uang yang disangkakan kepadanya serta tidak dapat dibuktikan pihak penerima janji uang atau materi dalam bentuk apapun pasti akan memilih calon yang menjanjikan atau memberikan uang tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup sehingga Komisi Pemilihan dianggap terburu-buru mengambil kesimpulan;
19. Bahwa terkait dalam hal pemberitahuan pembacaan putusan terkait objek sengketa perkara a quo seharusnya Penggugat diundang secara patut dan/atau secara resmi oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo namun Penggugat tidak pernah menerima undangan tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara



- serah terima undangan oleh Komisi Pemilihan. Sebab pembacaan putusan komisi pemilihan tersebut berhubungan dengan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Motilango;
20. Bahwa Terlapor I juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh sdr. Noldianto Hongi (Pelapor) kepada Komisi Pemilihan terkait :
- a. Visi Misi Pelapor yang dicantumkan dalam baliho yang menjanjikan memberikan rumah mahyani dan sumbangan uang tunai Rp.2.000.000 bagi yang berduka;
 - b. Pembagian makanan cepat saji untuk korban banjir dan pembagian benih jagung kepada masyarakat desa Motilango;
- Namun menurut Komisi Pemilihan, laporan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020. Padahal secara jelas dan nyata ini telah mengkonversi program dalam bentuk uang serta materi lainnya yang dijanjikan oleh sdr. Noldiyanto Hongi selaku calon kepala desa Motilango kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo nomor 4 tahun 2020. Perbedaan perlakuan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan sangat merugikan PENGUGAT, patut diduga Komisi Pemilihan tidak bersikap netral dan bersikap diskriminatif;
21. Bahwa sangatlah banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa, terbitnya objek sengketa tersebut berdasarkan hasil putusan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, dimana di dalam proses tersebut terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan;
22. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa perkara a quo karena banyak sekali proses penyelesaian pelanggaran pemilihan di Komisi Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai fakta dan ketentuan yang ada;
23. Bahwa dengan lahirnya Objek Sengketa selain melanggar peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diurai, maka objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya :

- a. Kepastian Hukum: asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo (objek sengketa) tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan tidak menyebutkan landasan hukum yang jelas serta tidak melalui prosedur hukum yang ada sehingga melahirkan Keputusan yang cacat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan status Penggugat sebagai calon terpilih Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, serta harkat dan martabat Penggugat sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi rusak dimata masyarakat;
- b. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, sumpah/janji jabatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan secara tidak professional karena menyimpang dari prosedur dan landasan hukum yang benar dan adil serta tidak mendukung pelaksanaan demokrasi secara baik, sehingga keputusan a quo yang dilahirkan Tergugat menjadi cacat hukum dan terkesan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang;
- c. Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan/menerbitkan keputusan a quo tidak diambil dengan memperhatikan asas ini. Hal ini sangat jelas terlihat dari fakta-fakta yang dikeluarkannya keputusan a quo sebagaimana yang telah diurai. Bahkan penyampaian atas hasil keputusan a quo pun sangatlah tidak cermat dan tidak tertib, melanggar prosedur sebagaimana dalam aturan yang ada, serta terkesan keputusan a quo yang ditutup-tutupi dan hingga saat ini tidak terbuka/dibuka terhadap publik utamanya kepada Penggugat yang

Halaman 17 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya keputusan a quo sehingga tindakan Tergugat telah melanggar asas keterbukaan;

24. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh TERGUGAT yang telah menyalahi ketentuan regulasi peraturan maupun asas-asas pemerintah yang baik dan berdampak menghilangkan peluang PENGGUGAT yang dapat mengabdikan kepada Bangsa dan Negara menjadi seorang Pejabat Publik dalam hal ini sebagai Kepala Desa Motilango, kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo karena tidak cermat dan tidak teliti dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021
25. Bahwa seharusnya tergugat bertindak bijaksana, dan memperhatikan dengan seksama serta cermat dalam mengambil keputusan, agar hak masyarakat terakomodir dengan baik bukan justru bertindak sewenang-wenang dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan asas kecermatan, sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian beralasan hukum jika tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan yang menjadi objek perkara a quo;

Berdasarkan uraian diatas serta fakta fakta hukum yang ada, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa sengketa Perkara a quo dapat memutuskan sebagai berikut :

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal/atau tidak sah **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021.**
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 19 Agustus 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

• GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG/OBSCUR LIBEL:

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 15/Pts/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- b. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian, yaitu dalam Petitum Gugatan, Penggugat pada intinya meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, namun dalam Posita Gugatan, Penggugat kesemuanya menguraikan hal hal yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo yang menurut penggugat tidak cermat mengeluarkan obyek sengketa (Gugatan Angka 22) serta dianggap penggugat melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan AUPB akan tetapi tidak dijelaskan dengan rinci dan jelas apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana uraian uraian Posita Gugatan penggugat;
- c. Bahwa seharusnya penggugat dalam gugatan menguraikan dalil dalil apa yang telah dilanggar oleh Tergugat bukan lebih kepada hal hal yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang tepat digunakan dalam gugatan artinya sebagai dasar pengambilan suatu keputusan oleh Tergugat yang dianggap oleh Penggugat bahwa obyek sengketa tidak melalui Prosedur hukum yang ada sehingga melahirkan keputusan yang cacat. selain itu seharusnya

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat harus menegaskan dalil-dalil gugatan hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Asas Asas Pemerintahan Yang Baik, namun hal ini tidak diuraikan dalam Gugatan Penggugat;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh tergugat;
2. Bila mencermati dalam gugatan penggugat terkait dengan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :
3. Bahwa terhadap alasan penggugat dalam gugatan menurut tergugat tidak nampak pelanggaran yang;
4. Bahwa terhadap alasan-alasan Gugatan Penggugat, tergugat telah mencermati gugatan penggugat hanya menguraikan hal –hal yang telah di periksa, di pertimbangkan, dan di putusan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo berdasarkan Pasal 172 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Gorontalo sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Gorontalo yakni, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. serta Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Bahwa Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang memenuhi syarat calon kepala desa sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa Motilango adalah berjumlah 5 (lima) orang Calon Kepala Desa. Berdasarkan Penetapan pengundian Nomor urut calon, Panitia Pemilihan Desa Motilango telah menetapkan Penggugat/M. Jufri Badudin sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 5;

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 khusus di Desa Motilango, berdasarkan pemungutan dan penghitungan suara untuk Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut :

Calon adalah :

No	Nama Calon	No. Urut Calon	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara
1	Noldianto Hongi	1	341	Dua
2	Abdul Fathan Ali, S.Kom	2	321	Tiga
3	Yanti H. Napu, S.Pd.I	3	152	Lima
4	Zulkifli Tohiya	4	247	Empat
5	M. Jufri Badudin	5	356	Satu

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara diatas perolehan suara Noldianto Hongi berjumlah 341 suara, sedangkan perolehan suara Saudara M. Jufri Badudin (Penggugat) adalah 356 suara;
9. Bahwa dalam perolehan suara tersebut Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 Yakni Noldianto Hongi sangat keberatan dengan hasil pemilihan Desa Motilango, hal ini dikarenakan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (M. Djufri Badudin) dan/atau Tim Kampanye maupun pendukungnya sehingga Penggugat (M. Djufri Badudin) sehingga memperoleh suara terbanyak. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 Yakni Noldianto Hongi menemukan adanya kecurangan yang merupakan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Penggugat (M. Jufri Badudin) yang kemudian membuatnya menjadi calon terpilih yakni pada saat masa kampanye, Menjelang hari Pencoblosan atau Pemungutan Suara, Calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dan Pendukungnya memberikan bantuan berupa kursi, kompor gas dan alat-alat rumah tangga lainnya kepada masyarakat Desa Motilango sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor/Noldianto Hongi yang dikuatkan dengan bukti bukti persidangan serta sesuai pengakuan Terlapor 1 (Fraitno Mantida) dan pengakuan Sdr. Yunangsi Amuntu itu sendiri. Bahwa Komisi Pemilihan meyakini pemberian bantuan materi



tersebut telah dimanfaatkan untuk membentuk opini positif di tengah masyarakat yang menguntungkan Calon No. Urut 5/Penggugat;

10. Bahwa Terhadap pelanggaran pemilihan tersebut disampaikan Kepada Komisi Pemilihan sebagai Sengketa Pilkada berupa Laporan diajukan ke Komisi Pemilihan pada tanggal 27 Maret 2021. Komisi Pemilihan berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran Pemilihan yang dimaksud. maka berdasarkan Pasal 172 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo Pasal 180 ayat (1) Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Menyebutkan *"Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) hanya dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan berdasarkan laporan Calon, Pemilih atau pengawas lapangan setempat kepada Komisi Pemilihan atau berdasarkan temuan Komisi Pemilihan"*;
11. Bahwa terhadap laporan dari Calon Kades Motilango Noldianto Hongi pada intinya terbukti telah terjadi pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Novrianto Lihawa sebagai Pelaksana Kampanye Calon No. Urut 5 yang menyebabkan Calon No. urut 5/Calon Terpilih Sdr. M. Jufri Badudin wajib diberi sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sesuai yang ditentukan dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020 yang berbunyi :
Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf f, apabila: huruf b. *Calon dan/atau pelaksana Kampanye menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung maupun tidak langsung agar Pemilih:*
 1. *tidak menggunakan hak pilihnya; atau*
 2. *memilih calon tertentu.*Pada dasarnya pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020, yakni:
 1. Calon dan/atau Pelaksana Kampanye;
 2. menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya;
 3. kepada Pemilih;



4. secara langsung maupun tidak langsung; dan
5. agar Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu.

sebagaimana diurai berikut :

1. Calon dan/atau Pelaksana Kampanye

Bahwa dalam keterangan Saksi Nou Kajiba menyebutkan Novrianto Lihawa adalah Tim Sukses Calon No. Urut 5. Setelah Komisi Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Bersama Tim Pelaksana Kampanye Calon No. Urut 5 (FORMIULIR-VI/A) terdapat nama Novrianto Lihawa dan Novrianto Lihawa telah pula ikut mendatangi Surat Pernyataan Bersama tersebut. Dengan demikian Novrianto Lihawa memenuhi unsur sebagai Pelaksana Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020.

2. Menjanjikan, atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya

Bahwa Novrianto Lihawa telah menjanjikan uang kepada Wonu Usman, Nou Kajiba dan Nonu Hikaya, serta Idrus Ponelo. Dengan demikian janji memberikan uang oleh Novrianto Lihawa tersebut memenuhi unsur menjanjikan uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020.

3. Kepada Pemilih

Bahwa Novrianto Lihawa telah menjanjikan uang kepada Pemilih salah satunya Pemilih atas nama Wonu Usman. Sedangkan sesuai data pada KTP Wonu Usman adalah :

- NIK : 7172050511580001
- Alamat : Dusun Yilantala Desa Motilango Kecamatan Tibawa. Dengan demikian Wonu Usman adalah Pemilih dalam Pilkades Motilango sehingga dengan demikian terpenuhi unsur Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020.

4. Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Bahwa Novrianto Lihawa dalam menjanjikan langsung uang kepada Wonu Usman Wonu Usman, Nou Kajiba dan Nonu Hikaya, serta Idrus Ponelo sehingga dengan demikian terpenuhi unsur



secara langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2020.

5. Agar Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya atau Pemilih Memilih Calon Tertentu

Bahwa disamping Novrianto Lihawa menjanjikan akan memberikan uang kepada Wonu Usman, Nou Kajiba dan Nonu Hikaya, serta Idrus Ponelo telah pula Novrianto Lihawa meminta Wonu Usman, Nou Kajiba dan Nonu Hikaya, serta Idrus Ponelo agar memilih Calon No. Urut 5. Dengan demikian terpenuhi unsur agar Pemilih memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 huruf b Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020.

12. Bahwa terhadap laporan/permasalahan yang diajukan dalam persidangan terhadap Pelanggaran pemilihan, Komisi Pemilihan menilai Saudara M. Jufri Badudin (Penggugat) Terbukti melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 170 Huruf b Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. bahwa selajunta Panitia Pemilihan Motilango untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak berikutnya yakni Calon No. Urut 1 atas nama Noldianto Hongi sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Motilango sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (7) Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020 jo Pasal 191 ayat (7) Peraturan Bupati Gorontalo No. 43 Tahun 2020;
14. Bahwa akibat perbuatan ataupun tindakan Saudara M. Jufri Badudin (Penggugat) tersebut benar adanya berdasarkan Kesaksian ataupun saksi-saksi sebagaimana yang telah diurai oleh Penggugat adalah nyata merupakan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
15. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan didalam persidangan menilai telah terbukti telah terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Saudara M. Jufri Badudin (Penggugat) telah melanggar Ketentuan Pasal 170 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 176 Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa sehingga Saudara M. Jufri Badudin (Penggugat) di Diskualifikasi atau dikenakan sanksi Pembatalan Calon Terpilih berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 36/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;

16. bahwa Tergugat menilai gugatan penggugat tidak jelas dan keliru terhadap Gugatan Angka 23 huruf a.menyebutkan Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sehingga Menurut Tergugat Penggugat yang tidak cermat dalam menyusun Gugatannya karena terhadap obyek sengketa adalah Desa Motilango bukan Desa Hutabohu;
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Komisi Pemilihan tersebut Membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Motilango Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tertanggal 24 Maret 2021. selanjutnya Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Motilango untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak berikutnya (Suara Terbanyak kedua) yakni Calon Nomor Urut 1 atas nama **NOLDIANTO HONGI** ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa sebagaimana pasal 191 ayat (7) Peraturan Bupati Gorontalo No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan telah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilango sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga keputusan dan atau tindakan Komisi Pemilihan telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;
19. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum serta bukti bukti di ajukan di Persidangan Menurut Hemat Tergugat terhadap peristiwa atau perbuatan tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Terbukti adanya terjadinya perbuatan sebagaimana yang dilarang sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Tergugat larangan tersebut seharusnya dihindari atau tidak dilakukan oleh Calon Kepala Desa/Penggugat termasuk Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa sebagai pembelajaran bagi semua calon Kepala Desa serta menjamin dan menjunjung tinggi Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil;

20. Bahwa adanya penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian tahapan Pilkades sehingga hal tersebut wajib tindaklanjuti yaitu dilaksanakan pelantikan untuk Calon Kepala Desa Terpilih karena telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku maka Tergugat menindaklanjutinya berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 101 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Berdasarkan hal hal uraian diatas sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 394/17/IV/2021 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya telah melaksanakan Pelantikan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa sebagaimana tindak lanjut terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut;
22. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat sebab objek sengketa dalam gugatan dalam perkara *a quo* ini, telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban di persidangan tanggal 26 Agustus 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi membantah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. **GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK TERANG / KABUR (OBSCUR LIBEL);**

Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat II Intervensi anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang/kabur (*Obscuur Libel*) yaitu,

- **Obscuur Libel Fundamentum Petendi ;**

Bahwa Tergugat II Intervensi telah membaca isi Gugatan Point per point keberatan Penggugat yang mana merupakan proses yang telah dilalui dan telah dipertimbangkan sidang Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo.

Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat tidak menjelaskan uraian uraian apa yang telah dilanggar dalam peraturan perundangan-undangan objek yang menjadi sengketa. Penggugat telah mencampurkan



peristiwa hukum yang ada pemeriksaan persidangan Komisi Pemilihan. padahal penerbitan Obyek sengketa telah melalui Prosedur hukum yang jelas dan sesuai, selain itu seharusnya Gugatan Penggugat harus menegaskan dalil gugatan hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Asas Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan perkara a quo.

Posita dan Petitum saling Kontradiksi ;

Bahwa di mana Posita mengurai terkait proses formil yang terjadi sebelumnya dalam kewenangan sidang komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 April 2021, sedangkan petitum Penggugat saling kontradiksi ini terhadap batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Ekspesi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan point 11 (sebelas) Penggugat, dalam fakta yang ada pada Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 April 2021 **telah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pelaksana kampanye calon nomor urut 5(lima) yakni saudara Novrianto Lihawa. Secara yuridis kedudukan Novrianto Lihawa berdasar Surat Pernyataan Bersama**



merupakan Sebagai Tim Pelaksana Kampanye Calon Nomor Urut 5 (formulir-VI/A).

4. Bahwa dalil gugatan point 12 (dua belas) Penggugat. adanya penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian tahapan Pilkades sehingga hal tersebut wajib tindaklanjuti yaitu dilaksanakan pelantikan untuk Calon Kepala Desa Terpilih karena telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku maka Tergugat menindaklanjutinya berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 101 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Bahwa dalil gugatan point 15 (lima belas) Penggugat. Dalam persidangan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo telah secara seimbang dalam melakukan pemeriksaan baik dari pihak Pelapor dan pihak Terlapor.
6. Bahwa dalil gugatan point 16 (enam belas) Penggugat. Yang dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sidang komisi yakni terkait dugaan pelanggaran terhadap Tim pelaksana kampanye calon nomor urut 5 (lima) yang secara fakta telah terbukti.
7. Bahwa dalil gugatan point 17 (tujuh belas) Penggugat. Ada beberapa pelanggaran yang terbukti dan termasuk dalam ruang lingkup Pasal 170 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
8. Bahwa benar sebagaimana yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan terbukti telah terjadi pelanggaran Pilkades yang dilakukan oleh Novrianto Lihawa sebagai Pelaksana Kampanye Calon No. Urut 5 yang menyebabkan Calon No. urut 5/Calon Terpilih Sdr. M. Jufri Badudin (penggugat) wajib diberi sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sesuai yang ditentukan dalam Pasal 170 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020;
9. Bahwa dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi pada Pemilihan guna menghasilkan Pemilihan Kepala Desa yang berkualitas dan berintegritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan sendirinya pula menghasilkan Kepala Desa terpilih yang benar-benar lahir dari kehendak mayoritas masyarakat Desa tanpa melalui cara-cara yang curang maka asas Pilkades langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dijaga dan dipertahankan oleh Komisi Pemilihan sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan komisi pemilihan adalah tepat dan benar serta Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

10. Bahwa telah tepat dan benar Panitia Pemilihan Desa Motilango untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak berikutnya yakni Calon No. Urut 1 atas nama Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Motilango sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (7) Perda Kab Gorontalo No. 4 Tahun 2020 jo Pasal 191 ayat (7) Peraturan Bupati Gorontalo No. 43 Tahun 2020;
11. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan telah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilango sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga keputusan dan atau tindakan Komisi Pemilihan telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai fakta Yuridis.
12. Bahwa Menurut Tergugat II Intervensi larangan tersebut seharusnya dihindari atau tidak dilakukan oleh Calon Kepala Desa/Penggugat termasuk Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa sebagai pembelajaran bagi semua calon Kepala Desa serta menjamin dan menjunjung tinggi Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil.
13. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 394/17/IV/2021 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo selanjutnya telah melaksanakan Pelantikan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa sebagaimana tindak lanjut terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut sehingga terhadap objek sengketa telah sesuai dan didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 30 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat II Intervensi, dikarenakan keputusan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 September 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan

Halaman 31 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 2.Bukti P-2 : Surat tertanggal 7 Juni 2021, Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 3.Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Keberatan tanggal 8 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 4.Bukti P-4 : Surat Kepada Gubernur Provinsi Gorontalo tertanggal 25 Juni 2021, Perihal : Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 5.Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Banding Administratif ke Gubernur Gorontalo tanggal 25 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 6.Bukti P-6 : Formulir-IX/G Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara, tanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 7.Bukti P-7 : Formulir-IX/G Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, tanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
- 8.Bukti P-8 : Surat Pernyataan dari Pengawas Lapangan atas nama Alex Musalam, tanggal 02 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 9.Bukti P-9 : Keputusan Panitia Pemilihan Nomor : 09 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Terpilih Tindak Lanjut Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 36/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 18 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-17**, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 605/17/XI/2020 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan tanggal 9 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, tanggal 13 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 89/17/I/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Dan Pengawas Lapangan Se Kabupaten Gorontalo tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Motilango Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Pemuda Kreatif Mandiri Desa Motilango Masa Bakti 2020 s/d 2023, tanggal 8 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Jadwal Pencalonan Kepala Desa Motilango tanggal 21 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Formulir-V/R Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Motilango tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Formulir-VI/A Formulir Surat Pernyataan Bersama Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa Motilango Nomor Urut 5 M.Jufri Badudin, tanggal 5 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Formulir – IX/G Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara TPS, tanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 15 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Bersama Tim Pelaksana Kampanye atas nama M.Djufri Badudin (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Tanda Terima Laporan/Temuan Noldianto Hongi, tanggal 27 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Buku Registrasi Laporan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Buku Registrasi Persidangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Daftar Registrasi Persidangan Pelanggaran Pemilihan/Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkadaes Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, tanggal 2 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Bupati Gorontalo Nomor 180/93/Bag.Hkm., tanggal 21 Juni 2021, Perihal Tanggapan yang ditujukan kepada M.Jufri Badudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Lembar Ekspedisi (tanda terima) surat Bupati Gorontalo Nomor : 180/93/Bag.Hkm., tanggal 21 Juni 2021, Perihal Tanggapan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **TII.Int-1** sampai dengan **TII.Int-2**, dengan perinciannya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 atas nama Noldianto Hongi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Putusan Nomor : 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **PRAITNO A. MANTIDA** dan **LISNAWATI MANTIDA**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **PRAITNO MANTIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah untuk memberikan keterangan permasalahan M.Jufri Badudin (Penggugat), Bupati Gorontalo (Tergugat) dan Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tahu permasalahan M.Jufri Badudin (Penggugat), Bupati Gorontalo (Tergugat) dan Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi) yaitu mengenai terbitnya Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 atas nama Noldianto Hongi;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa di Komisi Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi bisa menceritakan proses Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo hingga terbitnya Surat Keputusan objek sengketa adalah bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yaitu saksi sebagai tim sukses Penggugat melakukan sosialisasi pada bulan Januari 2021, yang mana dimana pada waktu itu saksi diangkat sebagai tim sukses Penggugat pada bulan Februari 2021 pada saat dimasukkan sebagai tim pemenang saksi tidak berada ditempat, saksi pada waktu itu berada di Desa Motilango, Paguyaman sekitar bulan Februari pada saat itu tepatnya hari Kamis saksi bertemu dengan Penggugat bersama

Halaman 35 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan pendukung Penggugat, saksi masuk sebagai tim pemenang Penggugat tahap pembentukan tim sepuluh hari sebelum kampanye;

- Bahwa ada masalah pada waktu saksi menjadi tim sukses Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yaitu saksi sebagai tim sukses Penggugat melaporkan calon Kepala Desa Motilango kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa bernama Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tahu ada pelanggaran Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi) dalam Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yaitu Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi) memasang Baliho, menjanjikan Rp 2.000.000,- per-orang yang berduka dan bantuan Mahyani (rumah layak huni);
- Bahwa saksi tahu ukuran Baliho yang dipasang Noldianto Hongi berukuran 3x4 meter;
- Bahwa saksi sebagai tim sukses Penggugat pernah dilaporkan Noldianto Hongi di Komisi Pemilihan Desa tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa sudah ada proses pendaftaran calon Kepala Desa Motilango pada waktu saksi dilaporkan Noldianto Hongi ke Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tahu sosialisasi pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sekitar awal bulan Januari 2021, tapi saksi tidak tahu persis tanggal berapa;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi belum masuk tim sukses Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah membagi sembako dalam proses Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang membagi sembako bersamaan dengan proses Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga Ibu Yunangsi Amuntu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu pernah membagi sembako sebelum Pemilihan Kepala Desa Motilango karena ingin mengeluarkan zakat hartanya kepada masyarakat;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi diperiksa di Komisi Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 36 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil Komisi Pemilihan Kepala Desa sebagai terlapor;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu pernah memberikan bantuan di Desa Motilango sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu bantuan yang Ibu Yunangsi Amuntu yang diberikan kepada masyarakat Desa Motilango berupa Kursi, Lemari dan Kasur;
- Bahwa saksi tahu nama orang yang menerima bantuan dari Ibu Yunangsi Amuntu masing masing bernama Ibu Lisna Mantida, Ka'Reto dan Ka'Ojo;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu tidak ada yang disampaikan kepada penerima bantuan harus memilih Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan Noldianto Hongi di Komisi Pemilihan Desa pada bulan April 2021;
- Bahwa saksi tahu alasan Noldianto Hongi melaporkan saksi di Komisi Pemilihan Desa adalah saksi ditengarai membagikan bantuan sembako kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang dilaporkan Noldianto Hongi di Komisi Pemilihan Desa selain saksi masing-masing bernama Ibu Lisna, Mantida, Ka'Reto dan Ka'Ojo;
- Bahwa saksi tahu benar sembako yang disumbangkan Ibu Yunangsi Amuntu kepada Bu Lisna Mantida, Ka'Reto dan Ka'Ojo diambil Noldianto Hongi untuk dijadikan bukti di Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tahu ada kejanggalan pada waktu saksi diperiksa di Komisi Pemilihan Desa yaitu pertama saksi yang diajukan terlapor ada kesalahan alamat domisili KTP di beralamat di Kabupaten lain yang kedua Noldianto Hongi berkampanye dilapangan ;
- Bahwa saksi tahu Noldianto Hongi pernah berorasi dilapangan dengan menjanjikan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada waktu diperiksa Komisi Pemilihan Desa keterangan saksi ada di putusan Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam putusan karena putusan dibacakan melalui zoom;
- Bahwa saksi sudah menjadi tim sukses pemenang Penggugat pada waktu Noldianto Hongi melaporkan saksi ke Komisi Pemilihan Desa;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **LISNAWATI MANTIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah untuk memberikan keterangan permasalahan M.Jufri Badudin (Penggugat), Bupati Gorontalo (Tergugat) dan Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sebelum Pemilihan Kepala Desa Motilango dari Ibu Yunangsi Amuntu berupa Kursi, Lemari dan Kasur;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang yang menerima bantuan dari Ibu Yunangsi Amuntu masing-masing bernama Ibu Lisnawati Mantida (saksi), Ka'Reto dan Ka' Ojo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan pemilihan Kepala Desa Motilango dengan bantuan yang saksi terima dari Ibu Yunangsi Amuntu;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu memberikan bantuan kepada saksi bersama Istri Penggugat dan 1 (satu) anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu memberikan bantuan kepada saksi katanya untuk mengeluarkan sedekah hartanya;
- Bahwa bantuan yang saksi terima dari Ibu Yunangsi Amuntu bersama teman yang lain diambil paksa oleh Noldianto Hongi untuk dijadikan yang lain diambil paksa oleh Noldianto Hongi untuk dijadikan bukti di Komisi Pemilihan Desa Ya benar, bantuan kepada saksi tidak diambil, namun bantuan teman yang lain diambil untuk dijadikan bukti di Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa benar bantuan yang saksi terima bersama teman yang lain diambil paksa oleh Noldianto Hongi untuk dijadikan bukti di Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baliho yang dipasang Noldianto Hongi sebelum pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi ikut memilih Pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu nama nama calon Kepala Desa Motilango masing masing bernama Noldianto Hongi, Abdul Fathan Ali, S.kom, Yanti H.Napu, S.Pd, Zulkifli Tohiya dan M.Jufri Badudin;

Halaman 38 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi tahu tanggal, bulan dan tahun berapa dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yaitu tanggal 21 April 2021;
- Bahwa saksi tahu yang paling tinggi suaranya dalam pemilihan Kepala Desa Motilango adalah Penggugat M.Jufri Badudin;
- Bahwa saksi tahu nama calon Kepala Desa Motilango yang menempati suara urutan kedua bernama Noldianto Hongi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana diumumkan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu Noldianto Hongi yang diangkat menjadi Kepala Desa Motilango karena ada keputusan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Noldianto Hongi pernah datang kerumah saksi bersama Dedi dan Madi untuk mengambil barang saksi yang disumbangkan Ibu Yunangsi Amuntu saksi tidak memberikan karena saksi sampaikan bahwa itu sumbangan dari Ibu Yunangsi Amuntu;
- Bahwa saksi pernah hadir memberikan keterangan di Komisi Pemilihan Desa dan saksi sampaikan bahwa saksi menerima bantuan dari Ibu Yunangsi Amuntu dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu yang ada dilokasi pada waktu Ibu Yunangsi Amuntu memberikan bantuan di Desa Motilango adalah suami saksi, saksi sendiri Ibu Yunangsi Amuntu dan 1 (satu) anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu bantuan apa yang Ibu Yunangsi Amuntu yang diberikan kepada saksi adalah alat dapur, Kasur dan Kursi 1 set;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang yang menerima bantuan dari Yunangsi Amuntu masing masing bernama Ibu Lisnawati (saksi), Ka'Reto dan Ka'Ojo;
- Bahwa saksi belum mempunyai kursi sebelum diberikan bantuan oleh Ibu Yunangsi Amuntu;
- Bahwa saksi tahu Ibu Yunangsi Amuntu tidak pernah memberikan Stiker Penggugat untuk dipilih sebagai Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Ibu Yunangsi Amuntu adalah pedangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Komisi Pemilihan Desa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pembacaan putusan di Komisi Pemilihan Desa;

Halaman 39 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menerima bantuan dari Ibu Yunangsi Amuntu ada istri Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah suami saksi dan 1 anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu bantuan kepada masyarakat harus melalui Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Praitno Mantida sebelum menjadi tim sukses Penggugat adalah Karang Taruna;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **WONU USMAN** dan **RIKO PARAMATA** ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama **WONU USMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa saksi bisa menceritakan permasalahan Penggugat M.Djufri Badudin yaitu bahwa Norvianto Lihawa datang kerumah saksi dengan menjanjikan uang sebesar Rp.12.500.000. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah kosong dan Novrianto Lihawa adalah salah satu tim sukses Penggugat M.Djufri Badudin datang kerumah saksi 1 (satu) minggu sebelum pemilihan Kkepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu tim sukses Penggugat M.Djufri Badudin bernama Novrianto Lihawa menyampaikan kepada saksi harus memilih No. 5;
- Bahwa saksi tahu Norvianto Lihawa sebagai tim sukses Penggugat pernah menjanjikan uang kepada saksi sebesar Rp.12.500.000. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi dan didengar oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Norvianto Lihawa pernah menjanjikan uang kepada orang lain selain saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Norvianto Lihawa berdekatan;
- Bahwa saksi tahu Pemilihan Kepala Desa Motilango dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021;
- Bahwa saksi tahu Norvianto Lihawa menjanjikan uang Rp.12.500,000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baliho Penggugat M.Djufri Badudin dipasang di jalan sebelum pemilihan Kepala Desa Motilango;

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) orang calon Kepala Desa Motilango masing-masing bernama Noldianto Hongi, Fathan, Riyanti, dan Penggugat M.Djufri Badudin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Komisi Pemilihan Desa ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada tim sukses lain calon Kepala Desa Motilango yang datang dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Norvianto Lihawa satu dusun;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kali Norvianto Lihawa datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tahu saksi tidak pernah mendengar Novianto Lihawa pernah menjanjikan uang di Dusun lain;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Norvianto Lihawa;
- Bahwa yang disampaikan Norvianto Lihawa kepada saksi pada waktu datang dirumah saksi adalah menanyakan lahan kosong dan menjanjikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Norvianto Lihawa pernah menyampaikan ada bantuan dari Penggugat M.Djufri Badudin;
- Bahwa saksi tahu Norvianto Lihawa datang dirumah saksi sebelum pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat M.Djufri Badudin pernah berkampanye sebelum Pemilihan Kepala Desa Motilango;
- Bahwa istri saksi mendengar pembicaraan dengan Norvianto Lihawa sehubungan dengan uang sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan M.Djufri Badudin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak masuk tim sukses dari salah satu calon Kepala Desa Motilango'
- Bahwa saksi tahu saksi menanyakan kepada Norvianto Lihawa kapan diberikan uang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Norvianto Lihawa hadir pada waktu saksi diperiksa di Komisi Pemilihan Desa';
- Bahwa saksi tahu yang saksi sampaikan di Komisi Pemilihan Desa pada waktu saksi diperiksa;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama **RIKO PARAMATA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 41 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah adanya sengketa pemilihan Kepala Desa Motilango antara Penggugat M.Djufri Badudin melawan Bupati Gorontalo sebagai Tergugat dan Noldianto Hongi sebagai Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar objek sengketa tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 adalah Anggota Komisi dan membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi di Desa Motilango sesudah pemilihan Kepala Desa ada laporan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021;
- Bahwa saksi bisa menceritakan secara singkat sekitar pemeriksaan di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak tentang permasalahan di Desa Motilango adalah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, bahwa diberikan waktu 3 hari sejak pemungutan suara. Pemungutan Suara di Desa Motilango dilaksanakan Tanggal 24 April 2021, kemudian ada laporan dari Pelapor atas nama Noldianto Hongi pada tanggal 27 April 2021, Selanjutnya kami meneliti kelengkapan syarat-syarat administrasi, setelah syarat-syarat tersebut dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan persidangan, Didalam persidangan pihak Pelapor dan Terlapor mengajukan bukti dan saksi untuk diperiksa, Kemudian Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak mengeluarkan Putusan, dan putusan ini menjadi dasar Panitia Pemilihan Desa Motilango untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pengusulan penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu persyaratan dalam membuat laporan ke Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Hal apa yang dilapor serta didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa saksi tahu dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Motilango adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu ada sosialisasi kepada masyarakat seputar Pemilihan Kepala Desa Komisi hanya memberikan bimbingan teknis kepada Panitia

Halaman 42 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan di Tingkat Desa, Pengawas Lapangan dan BPD. Kemudian nanti mereka yang mensosialisasikan ke masyarakat;

- Bahwa saksi tahu tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Motilango, untuk tahapan Pemilihan Kepala Desa, sama untuk 89 Desa di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu pengawasan kepada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah maksimal;
- Bahwa saksi tahu yang ditugaskan untuk mengawasi kami menunjuk 1 (satu) orang satu desa sebagai pengawas lapangan, dimana pengawas lapangan merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Bahwa saksi tahu pelanggaran pemilihan di Desa Motilango sesuai Laporan dari Pelapor, bahwa pelanggaran sesudah Pemungutan suara;
- Bahwa saksi tahu lama pemungutan suara adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tahu kejadian pelanggaran dilakukan sebelum dan atau menjelang pemungutan suara;
- Bahwa saksi yang memeriksa yang diajukan oleh pelapor waktu sidang di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak ;
- Bahwa saksi tahu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Motilango adalah Penggugat M.Djufri Badudin;
- Bahwa saksi tahu yang menempati urutan ke-2 (dua) dalam pemilihan Kepala Desa Motilango adalah Noldianto Hongi;
- Bahwa saksi tahu sesudah pemungutan suara, sudah ada penetapan perolehan suara, Penetapan perolehan hasil suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran ada pelanggaran yang dilaporkan langsung oleh Pengawas dan ada juga pelanggaran yang dilaporkan oleh calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu dasar Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam melakukan persidangan pemeriksaan sengketa Pilkada adalah kami berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo dan Keputusan Komisi;
- Bahwa saksi menggunakan perangkat persidangan seperti baju toga;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pelaporan di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 adalah kami menyiapkan

Halaman 43 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir isian yang harus diisi oleh pelapor dan tentunya kami meminta bukti awal yang mendukung laporan tersebut;

- Bahwa saksi tahu pada formulir di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 ada isian saksi dan bukti ;
- Bahwa saksi tahu terhadap laporan dari Noldianto Hongi (Tergugat II Intervensi) mereka setelah mengisi laporan dan formulir isian, maka komisi menilai masih ada diperlu diperbaiki dan diberikan kesempatan oleh komisi kemudian dilanjutkan dengan persidangan;
- Bahwa saksi tahu mekanisme persidangan di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah kami membuat jadwal persidangan, kemudian jadwal itu kami kirimkan kepada para pihak dan persidangan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi;
- Bahwa saksi tahu proses persidangan di Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pada sidang pertama, Pelapor menyampaikan Lapornya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, kemudian laporannya itu diserahkan kepada Komisi dan Terlapor, selanjutnya pada sidang kedua, komisi akan meminta kepada Pelapor menyerahkan bukti-bukti yang mendukung laporannya, dan juga saksi-saksi;
- Bahwa saksi tahu isi laporan khusus untuk sengketa Desa Motilango adalah menjanjikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan lahan kosong;
- Bahwa saksi tahu laporan khusus untuk sengketa Desa Motilango adalah Menjanjikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan lahan kosong, dari 2 laporan tersebut, setelah kami periksa bukti dan saksi, kami Komisi melakukan pleno;
- Bahwa saksi tahu hasil pleno Komisi Untuk money politik kami kurang meyakini karena saksi tidak menerima;
- Bahwa saksi tahu hasil komisi pemilihan desa setelah adanya laporan adalah memutuskan untuk membatalkan kemenangan nomor urut 5 M.Djufri Badudin dan menetapkan nomor urut berikutnya Noldianto Hongi sebagai Kepala Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu berapa desa yang dikabulkan dan berapa yang gugur berdasarkan isi putusan komisi pemilihan desa 19 sengketa hasil pemilu dan yang 1 tidak memenuhi syarat;

Halaman 44 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanggal, bulan dan tahun dibacakan hasil Komisi Pemilihan Desa Motilango adalah tanggal 15 April 2021;
- Bahwa saksi tahu Komisi Pemilihan Desa membacakan putusan, adalah memerintahkan para pihak agar putusan dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pihak Komisi Pemilihan Desa menyampaikan kepada Bupati Gorontalo hasil putusan Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tahu dalam putusan Komisi Pemilihan Desa ada yang disetting, tetapi putusan diambil suara terbanyak;
- Bahwa saksi tahu untuk Desa Motilango putusannya dissenting;
- Bahwa saksi tahu dalam pemeriksaan saksi Pelapor dan Terlapor Komisi Pemilihan Desa memanggil kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Bupati wajib menindaklanjuti penetapan dari Panitia Desa;
- Bahwa saksi tahu laporan yang masuk ke Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Jika tidak salah, ada 34 laporan yang meliputi sengketa syarat dan sengketa hasil. Khusus untuk sengketa hasil ada 19 laporan. Dari 19 laporan, 1 tidak memenuhi syarat dan 18 yang ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi tahu ada laporan yang dikabulkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 dari 18 laporan tersebut yang saya ingat hanya Desa Hutabohu dan Desa Motilango;
- Bahwa saksi tahu Bupati bisa menolak Penetapan dari Panitia Pemilihan tidak ingat dasar peraturannya apakah Bupati bisa menolak;
- Bahwa saksi tahu semua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam mengajukan bukti dan saksi adalah yang diberikan kesempatan yang sama;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pihak di Komisi Pemilihan Desa yaitu Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa saksi tahu untuk pemilihan Kepala Desa Motilango yang Terlapor adalah Penggugat M.Djufri Badudin;
- Bahwa saksi tahu pengawas lapangan Komisi Pemilihan Desa dilantik bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tahu yang melantik pengawas lapangan Komisi Pemilihan Desa adalah Ketua Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan kampanye pemilihan Kepala Desa Motilango;

Halaman 45 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa yang menjadi Terlapor di Komisi Pemilihan Desa khusus Motilango;
- Bahwa saksi tahu pelanggaran yang dilakukan Praitno Mantida dalam pemilihan Kepala Desa Motilango adalah ikut serta membagi-bagi sembako;
- Bahwa saksi tahu Terlapor 1 Praitno Mantida, Terlapor 2 Marni Olii dan Terlapor 3 Alex Musalam di undang oleh Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tahu Terlapor 3 Alex Musalam tidak mengadiri undangan Komisi Pemilihan Desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat M.Djufri Badudin diundang oleh Komisi Pemilihan Desa untuk sidang;
- Bahwa saksi tahu Norvianto Lihawa juga di undang;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu lama tahapan kampanye;
- Bahwa saksi tahu ada laporan pelanggaran pada tahapan pemungutan suara;
- Bahwa saksi tahu tidak ada laporan pelanggaran pada tahapan penetapan hasil pemilihan;
- Bahwa saksi tahu perbedaan laporan pelanggaran pemilihan dan Perselisihan hasil adalah Sengketa syarat bersifat administrasi sedangkan sengketa hasil mengenai hasil pemilihan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saksi yang diperiksa saat sidang komisi;
- Bahwa saksi tahu pemenang suara dalam pemilihan Kepala Desa Motilango adalah Nomor 5 Penggugat M.Djufri Badudin;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 46 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 19 Agustus 2021 dan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 2 September 2021 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 9 September 2021, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 September dan terhadap Replik tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan **P-9** dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti surat dari **T-1** sampai dengan **T-17** dan tidak mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dari **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-2** dan mengajukan saksi yang sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah gugatan penggugat tidak terang/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsinya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan

Halaman 48 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 15/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- Identitas Penggugat;
- Identitas Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Halaman 49 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pemilihan Kepala Desa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 (**vide bukti T-2**);
- Bahwa Panitia Pemilihan telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (**vide bukti P-7=T-8**);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, tanggal 27 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo (**vide bukti T-12**);

Halaman 50 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 7 Juni 2021 atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-2**);
- Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Surat Nomor: 180/93/Bag.Hkm, Hal: Tanggapan, tanggal 21 Juni 2021 (**vide bukti T-16**);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat banding Administraf tanggal 25 Juni 2021 atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-4**);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata

Halaman 51 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah menerima Keputusan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 26 Mei 2021, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 8 Juni 2021 atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-2**);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat, Tergugat telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Surat Nomor : 180/93/Bag.Hkm, Hal: Tanggapan, tanggal 21 Juni 2021 (**vide bukti T-16**);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan banding administrasi kepada atasan Bupati Gorontalo, melalui surat banding Administratif tanggal 25 Juni 2021 atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-4**);

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 52 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selain ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menentukan kewenangan Pengadilan juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**) dihubungkan dengan unsur-unsur yuridis dari pengertian KTUN dapat ditarik kesimpulan yaitu objek sengketa merupakan penetapan tertulis:

Menimbang, bahwa pengertian unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari

Halaman 53 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi di dalamnya memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi unsur penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 atas nama Noldianto Hongi, Dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam objek sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh karena objek sengketa *a quo* mengenai pengesahan pengangkatan Tergugat II Intervensi maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat konkret;

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi dengan jelas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat individual dari sebuah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat final;

Halaman 54 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan menjadi Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga

Halaman 55 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat yaitu M. Jufri Badudin memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam :

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

“,

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat”;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 12 Juli 2021 karena banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Gorontalo melalui surat banding Administratif tanggal 25 Juni 2021 atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-4**) tidak dianggapi oleh Gubernur Gorontalo, dimana sebelumnya Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 8 Juni 2021 atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-2**) dan Tergugat telah menanggapi melalui Surat Nomor: 180/93/Bag.Hkm, Hal: Tanggapan, tanggal 21 Juni 2021 (**vide bukti T-16**) dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 16 Juli 2021 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 57 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**), selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2021. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Halaman 58 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 : Calon Kepala Desa terpilih di lantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Bupati Gorontalo atau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, telah terjadi sengketa setelah diterbitkannya Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (**vide bukti P-7=T-8**) dan oleh karena Noldianto Hongi selaku Tergugat II Intervensi merasa telah terjadi pelanggaran pemilihan sehingga telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, tanggal 27 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo (**vide bukti T-12**);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi;

Pasal 175 ayat (1) : para pihak dalam permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan terdiri atas:

- a. pelapor
- b. terlapor; dan
- c. pihak terkait

Halaman 59 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 176 ayat (1) : laporan pelanggaran atau laporan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada komisi pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;

Menimbang, bahwa laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada komisi Pemilihan tertanggal 27 Maret 2021 sesuai dengan (**vide bukti T-12**) sedangkan hasil berita acara penetapan calon terpilih tertanggal 25 Maret 2021 sesuai dengan (**vide bukti P-7=T-8**) sehingga Tergugat II Intervensi telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Noldianto Hongi tersebut, Komisi Pemilihan Kabupaten menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide T-9=T.II.Int-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan tersebut, Tergugat atau Bupati Gorontalo telah menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa penyelesaian pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172 : komisi pemilihan berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil.

Pasal 173 ayat (2) : perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 adalah pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 174 ayat (2) : perselisihan hasil pemilihan sebagaimana di maksud pasal 172 ayat (2) hanya dapat di tindak lanjuti berdasarkan laporan calon kepada komisi pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172, Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 174 ayat (2) diatas, maka Tergugat II Intervensi sudah tepat mengajukan pelanggaran pemilihan kepada Komisi Pemilihan sesuai dengan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa

Halaman 60 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, tanggal 27 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo (**vide bukti T-12**);

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Komisi Pemilihan diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) : Berdasarkan hasil klarifikasi, Komisi pemilihan menetapkan Keputusan;

Pasal 184 ayat (2) : Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti telah terjadi pelanggaran pemilihan dan/atau terbukti telah terjadi perselisihan hasil pemilihan, dan/atau menyebutkan tidak terbukti terjadi pelanggaran pemilihan dan/atau tidak terbukti terjadi perselisihan hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Noldianto Hongi tersebut, Komisi Pemilihan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan “perselisihan hasil pemilihan sebagaimana di maksud pasal 172 ayat (2) hanya dapat di tindak lanjuti berdasarkan laporan calon kepada komisi pemilihan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan “para pihak dalam permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan terdiri atas: a. pelapor, b. terlapor; dan c. pihak terkait;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Menyatakan “Pihak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri

Halaman 61 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas: a. Calon, b. Panitia Pemilihan, c. Pengawas lapangan, d. Pelaksana Kampanye; dan/atau, e. Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**), telah terdapat 3 unsur yang menjadi para pihak di dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memeriksa apakah 3 (tiga) unsur yang menjadi para pihak dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, telah memenuhi unsur yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelapor dalam sengketa Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo di Komisi Pemilihan yaitu Noldianto Hongi, dan setelah majelis hakim memeriksa fakta persidangan, dapat di temukan bahwa Noldianto Hongi adalah salah satu calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, di mana Noldianto Hongi merupakan calon dengan suara terbanyak nomor 2 (dua) setelah Penggugat atau M. Jufri Badudin (**vide bukti P-7=T-8**);

Menimbang, bahwa oleh karena Noldianto Hongi terbukti sebagai calon Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka ketentuan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 175 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlapor dalam Sengketa Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo di Komisi Pemilihan adalah Fraitno Mantida alias Angki Mantida sebagai terlapor 1 (satu), Marni oli sebagai terlapor 2 (dua), Alex Musalam sebagai terlapor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terlapor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak secara jelas diatur di dalam ketentuan Pasal yang termuat di dalamnya, Terlapor hanya disebutkan di dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1(satu) huruf b sebagai para pihak yang bersengketa, namun dalam penjelasan pasal 175 tersebut di dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan cukup jelas;

Halaman 62 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Praitno A. Mantida alias Angki Mantida sebagai terlapor 1 (satu) adalah Ketua Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana tertuang didalam surat pernyataan bersama pelaksana kampanye tertanggal 5 Februari 2021 (**vide bukti T-7**);

Menimbang, bahwa Marni oli sebagai terlapor 2 (dua) adalah istri dari saudara M. Jufri Badudin sebagai calon kepala desa nomor urut 5 dan tidak termasuk dalam pelaksana Kampanye calon nomor urut 5;

Menimbang, bahwa Alex Musalam sebagai terlapor 3 (tiga) adalah Pengawas lapangan Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terlapor dalam sengketa ini bukanlah calon terpilih yang telah di tetapkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (**vide bukti P-7=T-8**);

Menimbang, bahwa terlapor dalam sengketa ini ada 3 (tiga) yang telah terurai diatas namun dari ketiganya merupakan bagian dari Pihak terkait di dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 (satu) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pihak terkait dalam ketentuan Pasala 175 ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah sangat jelas menyatakan bahwa pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c terdiri atas a. calon, b. Panitia Pemilihan, **c. Pengawas lapangan, d. Pelaksana kampanye; dan/atau, e. pihak lainnya;**

Menimbang, bahwa terlapor dalam sengketa ini adalah bagian dari pihak terkait, maka seharusnya terlapor 1 (satu), terlapor (2), terlapor (3), lebih tepatnya di dudukkan sebagai saksi atau orang yang memberikan keterangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa walaupun terlapor dalam sengketa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak disebutkan secara pasti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, namun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya yang di dudukkan sebagai terlapor adalah calon

Halaman 63 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang terpilih yaitu M. Jufri Badudin;

Menimbang, bahwa terlapor yang paling tepat dalam sengketa ini adalah M. Jufri Badudin atau Penggugat, karena penggugat adalah calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan melalui Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (**vide bukti P-7=T-8**);

Menimbang, bahwa di dalam sengketa pemilihan kepala desa, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan juga asas hukum yang berlaku **"equality before the law" yaitu asas persamaan di hadapan hukum**, sehingga pada prinsipnya baik calon yang kalah maupun calon yang ditetapkan sebagai pemenang harus diberikan kesempatan yang sama di muka hukum untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Komisi Pemilihan di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan siapa yang tepat menjadi terlapor sehingga Penggugat yaitu M. Jufri Badudin tidak diberi kesempatan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya pada saat sengketa diperiksa oleh Komisi Pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena Komisi Pemilihan tidak cermat dalam menentukan terlapor dalam sengketa kepala desa maka Komisi Pemilihan telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 (satu) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Komisi Pemilihan dalam menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**), telah cacat yuridis dari segi substansi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo

Halaman 64 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**);

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan menimbang huruf (a) dalam penerbitan objek sengketa adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Bupati menerima surat keputusan tentang penetapan calon terpilih dari BPD atau dari Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (**vide bukti T-9=T.II.Int-2**), dimana Putusan Komisi Pemilihan telah cacat yuridis dari segi substansi, maka secara mutatis mutandis, penerbitan objek sengketa juga cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cacat yuridis dari segi substansi, sehingga objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-10=T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Halaman 65 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 427.500. (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021**, oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd,

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd,

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

BURHAN, S.H.

Halaman 67 dari 68 halaman **Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.
- Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000.
- Biaya Panggilan	Rp.	137.500.
- Biaya PNPB	Rp.	30.000.
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000.
- Biaya Meterai	Rp.	20.000.
Jumlah	Rp.	427.500.

(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor : 19/G/2021/PTUN.GTO.